



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erna Kurniati Hb. Binti Iwan Hasibuan**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 40/24 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Tromol Dalam RT. 006 RW. 001 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNA KURNIATI HB binti IWAN HASIBUAN** telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ERNA KURNIATI HB binti IWAN HASIBUAN** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kwitansi Pembayaran yang ditandatangani diatas materai 10.000 sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2021
 - 1 (Satu) kwitansi pembayaran yang ditandatangani diatas materai 6.000 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2021
 - 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 21 Desember 2021 11.56.48 FROM 704401011827537 TO 018401060215500MP Debet 500.000,-

Dikembalikan kepada Terdakwa ERNA KURNIATI HB binti IWAN HASIBUAN.

4. Menghukum Terdakwa **ERNA KURNIATI HB binti IWAN HASIBUAN** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **ERNA KURNIATI HB binti IWAN HASIBUAN** (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 19.30S WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di rumah saksi **ADI AHRI als ADIT bin EFFENDI** yang beralamat di Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal serta tahun yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mendatangi saksi NAULI di kantor saksi NAULI dan menawarkan pinjaman uang serta kredit logam mulia berupa emas. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi NAULI membawa Terdakwa untuk menemui saksi ADI, namun karena saksi ADI tidak berada di rumah, maka saksi NAULI dan Terdakwa menunggu hingga saksi ADI pulang. Sekira pukul 17.00 WIB, saksi ADI tiba di rumah dan langsung bertemu dengan saksi NAULI dan Terdakwa. Terdakwa mulai menawarkan kredit logam mulia berupa emas sebanyak 60 (Enam puluh) suku kepada saksi ADI dengan ketentuan uang muka sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, yangmana apabila saksi ADI menyetujui kredit logam mulia tersebut, maka saksi ADI akan menerima emas sebanyak 60 (enam puluh) suku pada tanggal 21 Desember 2021. Karena saksi ADI merasa yakin dengan Terdakwa, akhirnya saksi ADI tergerak untuk melakukan kredit logam mulia tersebut. Saksi ADI kemudian meminta istrinya untuk meminjam sejumlah uang kepada tante saksi ADI yaitu saksi RUSIATI yang pada saat itu sedang berada di kebun Desa Suka Manis. Saksi RUSIATI bersama istri saksi ADI kemudian pulang ke rumah saksi ADI dan memastikan terkait kredit logam mulia berupa emas sebanyak 60 (Enam puluh suku). Terdakwa kemudian kembali meyakinkan bahwa hal tersebut adalah benar dan Terdakwa hanya ingin membantu saksi ADI dalam melakukan kredit logam mulia tersebut. Akhirnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi RUSIATI meminjamkan uang sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi ADI untuk pembayaran uang muka kredit logam mulia.

Karena uang muka yang kurang, saksi ADI kemudian memastikan kepada Terdakwa apakah kredit tersebut masih dapat dilakukan. Terdakwa kemudian kembali meyakinkan saksi ADI bahwa kredit logam mulia berupa emas dapat dilakukan karena sisa kekurangan uang muka tersebut akan dipenuhi oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga akhirnya saksi ADI menyetujuiya dan transaksi kredit logam mulia tersebut akhirnya dilakukan.

Selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, Terdakwa tidak menyerahkan emas sebanyak 60 (enam puluh) suku kepada saksi ADI. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ADI akhirnya memutuskan untuk menemui Terdakwa di kediaman Terdakwa yang berada di Jl. Tromol Dalam RT. 006 RW. 001 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan menanyakan terkait logam mulia yang di kredit oleh saksi ADI tersebut. Terdakwa kemudian mengungkapkan bahwa emas tersebut baru dapat diambil apabila saksi ADI menambahkan uang muka sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bahkan, Terdakwa meyakinkan saksi ADI bahwa emas yang nantinya akan diterima saksi ADI adalah sebanyak 80 (Delapan puluh) suku dengan angsuran sebanyak Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan yangmana emas tersebut akan saksi ADI terima pada tanggal 26 Desember 2021. Karena saksi ADI merasa yakin dengan perkataan Terdakwa, akhirnya saksi ADI sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi ADI mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI an. SUSANTI Nomor 704401011827537 ke rekening Bank BRI an. ERNA KURNIATI HB. Nomor 018401060215500. Kemudian, uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada Terdakwa. Namun hingga tanggal 26 Desember 2021, emas tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ADI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADI mengalami kerugian sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa ERNA KURNIATI HB binti IWAN HASIBUAN (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di rumah saksi ADI AHRI als ADIT bin EFFENDI yang beralamat di Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal serta tahun yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mendatangi saksi NAULI di kantor saksi NAULI dan menawarkan pinjaman uang serta kredit logam mulia berupa emas. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi NAULI membawa Terdakwa untuk menemui saksi ADI, namun karena saksi ADI tidak berada di rumah, maka saksi NAULI dan Terdakwa menunggu hingga saksi ADI pulang. Sekira pukul 17.00 WIB, saksi ADI tiba di rumah dan langsung bertemu dengan saksi NAULI dan Terdakwa. Terdakwa mulai menawarkan kredit logam mulia berupa emas sebanyak 60 (Enam puluh) suku kepada saksi ADI dengan ketentuan uang muka sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, yangmana apabila saksi ADI menyetujui kredit logam mulia tersebut, maka saksi ADI akan menerima emas sebanyak 60 (enam puluh) suku pada tanggal 21 Desember 2021. Karena saksi ADI merasa yakin dengan Terdakwa, akhirnya saksi ADI tergerak untuk melakukan kredit logam mulia tersebut. Saksi ADI kemudian meminta istrinya untuk meminjam sejumlah uang kepada tante saksi ADI yaitu saksi RUSIATI yang pada saat itu sedang berada di kebun Desa Suka Manis. Saksi RUSIATI bersama istri saksi ADI kemudian pulang ke rumah saksi ADI dan memastikan terkait kredit logam mulia berupa emas sebanyak 60 (Enam puluh suku). Terdakwa kemudian kembali meyakinkan bahwa hal tersebut adalah benar dan Terdakwa hanya ingin membantu saksi ADI dalam melakukan kredit logam mulia tersebut. Akhirnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi RUSIATI meminjamkan uang sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi ADI untuk pembayaran uang muka kredit logam mulia.

Karena uang muka yang kurang, saksi ADI kemudian memastikan kepada Terdakwa apakah kredit tersebut masih dapat dilakukan. Terdakwa kemudian kembali meyakinkan saksi ADI bahwa kredit logam mulia berupa emas dapat dilakukan karena sisa kekurangan uang muka tersebut akan dipenuhi oleh Terdakwa hingga akhirnya saksi ADI menyetujuinya dan transaksi kredit logam mulia tersebut akhirnya dilakukan.

Selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, Terdakwa tidak menyerahkan emas sebanyak 60 (enam puluh) suku kepada saksi ADI. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ADI akhirnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menemui Terdakwa di kediaman Terdakwa yang berada di Jl. Tromol Dalam RT. 006 RW. 001 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan menanyakan terkait logam mulia yang di kredit oleh saksi ADI tersebut. Terdakwa kemudian mengungkapkan bahwa emas tersebut baru dapat diambil apabila saksi ADI menambahkan uang muka sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bahkan, Terdakwa meyakinkan saksi ADI bahwa emas yang nantinya akan diterima saksi ADI adalah sebanyak 80 (Delapan puluh) suku dengan angsuran sebanyak Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan yangmana emas tersebut akan saksi ADI terima pada tanggal 26 Desember 2021. Karena saksi ADI merasa yakin dengan perkataan Terdakwa, akhirnya saksi ADI sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi ADI mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI an. SUSANTI Nomor 704401011827537 ke rekening Bank BRI an. ERNA KURNIATI HB. Nomor 018401060215500. Kemudian, uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada Terdakwa. Namun hingga tanggal 26 Desember 2021, emas tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ADI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADI mengalami kerugian sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI AHRI ALIAS ADIT BIN EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama ERNA KURNIATI yang telah membohongi Saksi berupa kredit emas;
 - Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 19 desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat ruang tamu rumah Saksi beralamat di Dusun I Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menawarkan kredit logam emas dimana terdakwa dapat mengkreditkan emas sebanyak 60 (enam puluh) suku dengan di DP uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi bahwa ia bersedia untuk menutupi kekurangan uang DP emas tersebut, sehingga Saksi menyerahkan uang DP secara tunai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan janji bahwa logam emas tersebut akan Saksi terima pada tanggal 21 Desember 2021 namun setelah tanggal 21 Desember 2021 logam emas tersebut tidak juga Saksi terima;
- Bahwa karena pada tanggal 21 Desember 2021 logam emas tidak Saksi terima lalu Saksi menghubungi terdakwa untuk menayakan perihal tersebut dan setelah Saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Saksi bahwa logam emas tersebut bisa diambil jika Saksi menambahkan DP uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan janji logam emas nantinya akan Saksi terima sebanyak 80 (delapan puluh) suku pada tanggal 26 Desember 2021 dengan angsuran Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan lalu karena Saksi tergiur dan percaya maka Saksi memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah tanggal 26 Desember 2021 logam emas tersebut belum diberikan oleh terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Hingga kini Saksi tidak pernah menerima logam emas dari terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Lebih kurang sudah 10 (sepuluh) kali;;
- Bahwa Hingga kini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa Tidak ada keluarga terdakwa yang menemui Saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Karena terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ia telah sering memberikan kredit emas kepada orang lain dan terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan orang yang sangat dekat dengan Saksi yang bernama NAULI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa baru hari itu juga pada saat terdakwa datang ke rumah Saksi bersama NAULI pada tanggal 19 Desember 2021 untuk menawarkan kredit logam emas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa bekerja bukan sebagai pedagang logam emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NAULI BIN CIK LAN dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mempertemukan ADI AHRI alias ADIT dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap ADI AHRI alias ADIT;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi ADI AHRI alias ADIT pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah ADI AHRI alias ADIT yang beralamat di Dusun I Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang kabupaten PALI;
- Bahwa saksi mempertemukan ADI AHRI alias ADIT dengan terdakwa karena istri ADI AHRI alias ADIT pernah mengajak saksi untuk ikut ke kredit logam emas ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat ADI AHRI alias ADIT menyerahkan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk DP kredit logam emas kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan memberikan logam emas sebanyak 60 (enam puluh) suku kepada ADI AHRI alias ADIT pada tanggal 21 Desember 2021 namun pada tanggal 21 desember 2021 terdakwa tidak memberikan kredit logam emas 60 (enam puluh) suku tersebut kepada ADI AHRI alias ADIT ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tambahan Dp sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada ADI AHRI alias ADIT dengan janji bahwa terdakwa akan memberikan kredit logam emas sebanyak 80 (delapan puluh) suku kepada ADI AHRI alias ADIT yang akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2021 namun pada tanggal 26 Desember 2021 terdakwa tidak menyerahkan kredit logam emas kepada ADI AHRI alias ADIT;
- Bahwa atas kejadian tersebut ADI AHRI alias ADIT mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga kini terdakwa tidak pernah menyerahkan kredit logam emas kepada ADI AHRI alias ADIT;
- Bahwa ADI AHRI alias ADIT sering menagih pengembalian uang miliknya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa hingga kini tidak pernah mengembalikan uang milik ADI AHRI alias ADIT;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan uang dari terdakwa saat mempertemukan terdakwa dengan ADI AHRI alias ADIT;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membohongi ADI AHRI alias ADIT;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah ADI AHRI alias ADIT yang beralamat di Dusun I Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa Cara Terdakwa adalah dengan membujuk rayu dan meyakinkan ADI AHRI Alias ADIT bahwa Terdakwa bisa mengambilkan kredit emas asalkan ADI AHRI alias ADIT menyerahkan uang DP (panjar) kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ADI AHRI Alias ADIT memberikan DP Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa bisa mengambilkan logam emas sebanyak 60 (enam puluh) suku dan emas itu nantinya akan dicairkan dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk melunasi uang tersebut ADI AHRI Alias ADIT cukup membayar setoran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, Terdakwa terus meyakinkan ADI AHRI alias ADIT bahwa Terdakwa tidak menipu;
- Bahwa ADI AHRI Alias ADIT telah memberikan uang DP untuk kredit logam emas tersebut kepada Terdakwa dengan total keseluruhan Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kredit emas kepada ADI AHRI Alias ADIT;
- Bahwa Memang sebenarnya Kredit Emas tersebut tidak ada, kredit emas tersebut hanya alasan Terdakwa saja agar ADI AHRI Alias ADIT mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa ADI AHRI alias ADIT telah mengetahui jika ia telah Terdakwa bohongi sehingga ia meminta kepada Terdakwa supaya uang DP miliknya sejumlah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan dengan cara meminta kepada Terdakwa;

- Bahwa Lebih kurang ada 10 (sepuluh) kali ADI AHRI alias ADIT menagih kepada Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada uang milik ADI AHRI alias ADIT yang Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari ADI AHRI alias ADIT untuk membelanjakan uang miliknya tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada ADI AHRI Alias ADIT bahwa ia akan menerima kredit logam emas pada tanggal 21 Desember 2021 dan diperpanjang tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa Belum ada perdamaian;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Kwitansi Pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 10.000 Sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Pada tanggal 19 Desember 2021;
2. 1 (Satu) Kwitansi Pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 10.000 Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pada tanggal 25 Desember 2021;
3. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 21 Desember 2021 11 : 56 : 48 FROM704401011827537 T0018401060215500MP Debet 500.000;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menipu saksi ADI AHRI alias ADIT Pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ADI AHRI alias ADIT yang beralamat di Dusun I Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;

- Bahwa Cara Terdakwa adalah dengan membujuk rayu dan meyakinkan ADI AHRI Alias ADIT bahwa Terdakwa bisa mengambilkan kredit emas asalkan ADI AHRI alias ADIT menyerahkan uang DP (panjar) kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ADI AHRI Alias ADIT memberikan DP Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa bisa mengambilkan logam emas sebanyak 60 (enam puluh) suku dan emas itu nantinya akan dicairkan dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk melunasi uang tersebut ADI AHRI Alias ADIT cukup membayar setoran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, Terdakwa terus meyakinkan ADI AHRI alias ADIT bahwa Terdakwa tidak menipu namun Kredit Emas tersebut tidak ada, kredit emas tersebut hanya alasan Terdakwa saja agar ADI AHRI Alias ADIT mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa ADI AHRI Alias ADIT telah memberikan uang DP untuk kredit logam emas tersebut kepada Terdakwa dengan total keseluruhan Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan kredit emas kepada ADI AHRI Alias ADIT;
- Bahwa Uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dari ADI AHRI alias ADIT untuk membelanjakan uang miliknya tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan diantara dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukum yaitu Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre



4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama ERNA KURNIATI HB. BINTI IWAN HASIBUAN yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya kehendak untuk memperoleh manfaat atas barang dari suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau dilakukan dengan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif atau orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menipu saksi ADI AHRI alias ADIT Pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah ADI AHRI alias ADIT yang beralamat di Dusun I Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa Cara Terdakwa adalah dengan membujuk rayu dan meyakinkan ADI AHRI Alias ADIT bahwa Terdakwa bisa mengambilkan kredit emas asalkan ADI AHRI alias ADIT menyerahkan uang DP (panjar) kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ADI AHRI Alias ADIT memberikan DP Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa bisa mengambilkan logam emas sebanyak 60 (enam puluh) suku dan emas itu nantinya akan dicairkan dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk melunasi uang tersebut ADI AHRI Alias ADIT cukup membayar setoran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, Terdakwa terus meyakinkan ADI AHRI alias ADIT bahwa Terdakwa tidak menipu namun Kredit Emas tersebut tidak ada, kredit emas tersebut hanya alasan Terdakwa saja agar ADI AHRI Alias ADIT mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa ADI AHRI Alias ADIT telah memberikan uang DP untuk kredit logam emas tersebut kepada Terdakwa dengan total keseluruhan Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan kredit emas kepada ADI AHRI Alias ADIT;
- Bahwa Uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dari ADI AHRI alias ADIT untuk membelanjakan uang miliknya tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika ADI AHRI Alias ADIT telah memberikan uang DP untuk kredit logam emas tersebut kepada Terdakwa dengan total keseluruhan Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dari ADI AHRI alias ADIT untuk membelanjakan uang miliknya tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, "nama palsu" diartikan bersifat berupa nama orang, yang mana ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya atau namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sedangkan menurut H.A.K Mochmad Anwar, S.H yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah pernyataan diri seseorang dimana ia ada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, yang dimaksud dengan "tipu muslihat" menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H adalah terjemahan dari perkataan "listige kunatgrepen" yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu hari terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat, dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata yang tidak benar yang diucapkan secara tersusun sehingga menjadi cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata-kata tersebut membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menipu saksi ADI AHRI alias ADIT Pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah ADI AHRI alias ADIT yang beralamat di Dusun I Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa Cara Terdakwa adalah dengan membujuk rayu dan meyakinkan ADI AHRI Alias ADIT bahwa Terdakwa bisa mengambilkan kredit emas asalkan ADI AHRI alias ADIT menyerahkan uang DP (panjar) kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ADI AHRI Alias ADIT memberikan DP Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa bisa mengambilkan logam emas sebanyak 60 (enam puluh) suku dan emas itu nantinya akan dicairkan dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk melunasi uang tersebut ADI AHRI Alias ADIT cukup membayar setoran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) bulan, Terdakwa terus meyakinkan ADI AHRI alias ADIT bahwa Terdakwa tidak menipu namun Kredit Emas tersebut tidak ada, kredit emas tersebut hanya alasan Terdakwa saja agar ADI AHRI Alias ADIT mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa ADI AHRI Alias ADIT telah memberikan uang DP untuk kredit logam emas tersebut kepada Terdakwa dengan total keseluruhan Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan kredit emas kepada ADI AHRI Alias ADIT;
- Bahwa Uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dari ADI AHRI alias ADIT untuk membelanjakan uang miliknya tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Terdakwa sejak awal membuat suatu keadaan palsu, dan dengan tipu muslihat berpura-pura meyakinkan ADI AHRI Alias ADIT bahwa Terdakwa bisa mengambilkan kredit emas asalkan ADI AHRI alias ADIT menyerahkan uang DP (panjar) kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ADI AHRI Alias ADIT memberikan DP Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa bisa mengambilkan logam emas sebanyak 60 (enam puluh) suku dan emas itu nantinya akan dicairkan dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk melunasi uang tersebut ADI AHRI Alias ADIT cukup membayar setoran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, Terdakwa terus meyakinkan ADI AHRI alias ADIT bahwa Terdakwa tidak menipu namun Kredit Emas tersebut tidak ada, kredit emas tersebut hanya alasan Terdakwa saja agar ADI AHRI Alias ADIT mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, kata "membujuk" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikata benar atau melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang lain, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang membujuknya, seperti untuk memberikan barang, membuat hutang atau menghapusnya hutang, yang mana hal ini bersifat alternatif yang berarti jika salah satu tujuan tersebut terpenuhi maka terpenuhi apa yang dikehendaki

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut. Oleh karena itu yang dikehendaki dari unsur ini adalah adanya orang yang tergerak untuk melakukan sesuatu seperti memberikan sesuatu atau membuat hutang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menipu saksi ADI AHRI alias ADIT Pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah ADI AHRI alias ADIT yang beralamat di Dusun I Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa Cara Terdakwa adalah dengan membujuk rayu dan meyakinkan ADI AHRI Alias ADIT bahwa Terdakwa bisa mengambilkan kredit emas asalkan ADI AHRI alias ADIT menyerahkan uang DP (panjar) kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ADI AHRI Alias ADIT memberikan DP Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa bisa mengambilkan logam emas sebanyak 60 (enam puluh) suku dan emas itu nantinya akan dicairkan dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk melunasi uang tersebut ADI AHRI Alias ADIT cukup membayar setoran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, Terdakwa terus meyakinkan ADI AHRI alias ADIT bahwa Terdakwa tidak menipu namun Kredit Emas tersebut tidak ada, kredit emas tersebut hanya alasan Terdakwa saja agar ADI AHRI Alias ADIT mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa ADI AHRI Alias ADIT telah memberikan uang DP untuk kredit logam emas tersebut kepada Terdakwa dengan total keseluruhan Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan kredit emas kepada ADI AHRI Alias ADIT;
- Bahwa Uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dari ADI AHRI alias ADIT untuk membelanjakan uang miliknya tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Terdakwa membujuk ADI AHRI Alias ADIT untuk memberikan uang DP untuk kredit logam emas tersebut kepada Terdakwa dengan total keseluruhan Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan kredit emas kepada ADI AHRI Alias ADIT;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu 1 (Satu) Kwitansi Pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 10.000 Sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Pada tanggal 19 Desember 2021; 1 (Satu) Kwitansi Pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 10.000 Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pada tanggal 25 Desember 2021; 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 21 Desember 2021 11 : 56 :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 FROM704401011827537 T0018401060215500MP Debet 500.000;
merupakan barang bukti milik Saksi Korban, yaitu Saksi ADI AHRI ALIAS ADIT
BIN EFFENDI, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut
agar dikembalikan kepada Saksi ADI AHRI ALIAS ADIT BIN EFFENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Adi Ahri Alias Adit Bin Effendi;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Adi Ahri Alias Adit Bin Effendi;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti
bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani
untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Kurniati Hb. Binti Iwan Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Kwitansi Pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 10.000 Sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Pada tanggal 19 Desember 2021;
 - 1 (Satu) Kwitansi Pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 10.000 Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pada tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 21 Desember 2021 11 : 56 : 48 FROM704401011827537 T0018401060215500MP Debet 500.000;

Dikembalikan kepada Saksi Adi Ahri Alias Adit Bin Effendi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Tantri Novitasari, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.